

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya tentang Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara menurut perspektif pemikiran Fatima Mernissi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran Fatima Mernissi mengenai Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara adalah perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, berpeluang untuk menjadi pemimpin atau kepala negara, asal mampu mengemban tugasnya dengan baik, dapat dipercaya, adil, dan dapat menjaga kemaslahatannya. Menurut Fatima Mernissi, hadits yang berkaitan dengan larangan perempuan untuk menjadi pemimpin perlu dilihat dari sisi konteksnya, aspek-aspek kronologis, mengapa, dimana, kapan, dan kepada siapa hadits itu diucapkan.
2. Kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara di Indonesia. Dimana perempuan di Indonesia semakin berperan aktif dalam berbagai bidang diantaranya pemerintahan, Kepemimpinan perempuan mulai bangkit dari tidur panjang sejak isu hak asasi

manusia dan persamaan gender secara lantang di suarakan oleh aktivis feminisme. Kiprah perempuan tersebut semakin menonjol pada abad ke-21. Kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara di Indonesia sendiri sudah pernah dipimpin oleh kaum perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri yang menjadi Presiden ke-lima di Indonesia. Walaupun presiden ke-lima adalah seorang perempuan. Akan tetapi pada bidang partisipasi politik kaum perempuan, dimana kuota perempuan dalam kursi parlemen yang hanya diberi 30%.

3. Pandangan Islam mengenai Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara adalah memperbolehkan perempuan untuk menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin asalkan tidak akan meninggalkan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga. Kecuali ada yang setuju dan tidak setuju mengenai masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan sejumlah ayat dan hadits Nabi.

B. Saran

1. Mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara telah banyak dilakukan penelitian. Namun demikian, masih terdapat konflik pandangan sehingga perlu pertimbangan yang matang dari

para ulama dan intelektual Islam, untuk mendalami dan mengkaji lagi tentang kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara.

2. Jika perempuan menjabat sebagai pemimpin kepala negara, kemudian perempuan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Maka perempuan tidak boleh dilarang untuk terjun langsung ke ranah publik. Selama mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Untuk pemerintah di Indonesia yang memberikan perempuan kuota dalam kursi parlemen yang hanya diberi jatah 30%. Dengan seiring berjalannya waktu dan dengan berkembangnya zaman, banyak perempuan yang ingin masuk kedalam ranah politik maupun sebagai pemimpin kepala negara yang sebelumnya sudah pernah dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Maka dari itu bisa dipertimbangan kembali untuk menambahkan kuota dalam kursi parlemen untuk kaum perempuan.